



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 120230903145

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA MUHAMMADIYAH PANGKAJENE

KEPADA

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Muhammadiyah Pangkajene Nomor:114/III.F.AU/B/2023 tanggal 24-11-2023 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:867/13544-SMA/DISDIK Tanggal 28 Desember 2023 Perihal Rekomendasi Hasil Peninjauan SMA PGRI Pangkajene dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 27 Desember 2023 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Muhammadiyah Pangkajene Layak Diberikan Izin Operasional Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Muhammadiyah Pangkajene.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SMA MUHAMMADIYAH PANGKAJENE;

- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada;
- Nama Sekolah

Alamat

No. Telpn/HP

NPWP

SMA MUHAMMADIYAH PANGKAJENE

jl Andi Mauraga No. 17 Kel.Tumangpua Kec. Pangkajene Kab

Pangkep

085242735626

00.348.674.3-801.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

- Tembusan Yth
- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Pangkep
 - 4. Kepala Cabang Wil.IX Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 - 5. Persyarikatan Muhammadiyah
 - 6.. Kepala SMA Muhammadiyah Pangkep
 - 6. Peringgal





PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 4035/KEP/I.0/B/2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SMA MUHAMMADIYAH PANGKAJENE**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMA MUHAMMADIYAH PANGKAJENE maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat** :
 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
 3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
 4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
 5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PENGESAHAN PENDIRIAN SMA MUHAMMADIYAH PANGKAJENE.**
- Kesatu** : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. ANDI MAURAGA NO. 17 Kecamatan PANGKAJENE Kabupaten/Kota PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Provinsi SULAWESI SELATAN.
- Kedua** : SMA MUHAMMADIYAH PANGKAJENE dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

YOGYAKARTA : Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

JAKARTA : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl. Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903024

Website : www.muhammadiyah.or.id | E-mail : pp@muhammadiyah.id

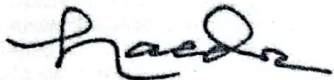
- Ketiga : SMA MUHAMMADIYAH PANGKAJENE mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMA MUHAMMADIYAH PANGKAJENE dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 04 Jumadil Awwal 1441 H
30 Desember 2019 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM: 545 549

Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM. 750 178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah

الْمَدِيْنَةُ الْمُحَمَّدِيَّة

PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

NOMOR : 0756 /III.A/1.d/ 2000

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyatakan bahwa :

SMU MUHAMMADIYAH PANGKEP

berkedudukan di Jl. Andi Mauraga No. 2 Tumampua adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah
yang diselenggarakan oleh Bagian/Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

Cabang : Pangkajene
Daerah : Pangkajene dan Kepulauan

didirikan tanggal : 2 JANUARI 1977

telah terdaftar pada Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 0010/E.10/XX.09-77/2000

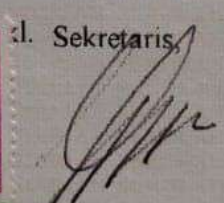
Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan
No. : III.A/1.c/013/2000 tgl 6 Maret 2000 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah sesuai Qaidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 28 Muharram 1421 H
03 Mei 2000 M

MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua

Prof. Dr. HM Yuhani Yusuf
KTAM : 625.855

l. Sekretaris

Drs. Xusron Razak, MA
KTAM : 578.137

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

- GOUVERNMENT BESLUIT : NO. 81 Tgl 22-8-1914, NO. 40 Tgl 16-8-1920, NO. 36 Tgl 2-9-1921
- SURAT DEPARTEMEN KEHAKIMAN : NO. J.A.5/160/5 Tgl 8-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI : NO. SK.14/DDA/1972 Tgl 10-2-1972
- SURAT DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : NO. 23628/MPK/74 Tgl 24-7-1974
- SURAT DEPARTEMEN AGAMA : NO. 1 Tgl 9-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN SOSIAL : NO. K/162-IK/7VMS Tgl 7-9-1971